



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukamndi Andi Achmad Alias Kamndi Alias Andi bin Achmad Badri ;
2. Tempat lahir : Temanggung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 17 April 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Rejosari RT.06 RW.06, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kodya Magelang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa tidak ditahan dan ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 21 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 21 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa abila terhadap diri terdakwa SUKHAMDI ANDI ACHMAD Alias KAMNDI Alias ANDI Bin ACHMAD BADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DENGAN CARA MERUSAK " dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKHAMDI ANDI ACHMAD Alias KAMNDI Alias ANDI Bin ACHMAD BADRI, dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap kberada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :  
Barang Bukti berupa, kunci letter " T "  
1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AA-5113-WN Tahun 2015  
Warna Hitam Noka: MH1KF1113GK556218, Nosin : KF11E1558349, dan  
STNK An. ERNY WULANDARI, Alamat : Samponsari Rt.07-Rw.04  
Ds.Gentan Kec. Kranggan Kab. Temanggung.  
**Dalam Daftar Pencarian Barang.**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SUKAMNDI ANDI ACHMAD Alias KAMNDI Alias ANDI Bin ACHMAD BADRI, pada hari, tanggal Bulan September 2018 sekira pukul 07.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan September 2018, bertempat di parkiran dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan, . Atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 Wib, terdakwa sendirian berangkat dari Terminal Kebon Polo Magelang naik bus jurusan ke Temanggung, ketika didepan pasar Kranggan Temanggung, terdakwa turun, dan dengan berjalan kaki, terdakwa menuju arah pasar Kranggan dengan maksud mencari sasaran, pada saat berjalan kaki tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang diparkir dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor sambil melihat situasi, setelah terdakwa yakin situasi dalam keadaan aman, terdakwa mengambil kunci leter T yang sudah dipersiapkan terdakwa, dengan menggunakan kunci leter T, kunci kontak sepeda motor Honda Vario lalu dibandrek terdakwa, setelah berhasil dibandrek dan mesin sepeda motor tersebut hidup, sepeda motor Honda Vario, diambil terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERNI WULANDARI kemudian dikendarai terdakwa menuju arah Magelang.

Bahwa selang satu hari kemudian, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AA-5113-WN Tahun 2015 Warna Hitam masih berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa pergi menuju kerumah DAHNO Alias KUSEL Bin SUKADI (dilakukan penahanannya dalam berkas tersendiri), Alamat : Rowoseneng Ngemplak Kandangan Temanggung, dengan maksud untuk dijual. Kemudian oleh DAHNO, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol : AA-5113-WN dijual kepada HERLIN Alamat Nyampluk, Kundisari Kedu Temanggung dan laku seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AA-5113-WN Tahun 2015 Warna Hitam tersebut, terdakwa memberi imbalan kepada DAHNO Alias KUSEL Bin SUKADI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akibat dari perbuatan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut saksi ERNI WULANDARI menderita kerugian sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke -5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERNI WULANDARI binti PARJIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkir dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi telah kehilangan satu unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi mengantar anak Saksi sekolah di TK ABA Ar Rohman Kranggan dan sepeda motor Saksi parkir disebelah Timur Pasar Kranggan dan Saksi kunci stang. Setelah itu Saksi bersama dengan dua orang teman Saksi bernama Bu Eni Lestari dan Bu Yeni Oktaviani belanja di Pasar Kranggan dengan berjalan kaki lalu selang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi selesai belanja dan akan mengambil sepeda motor, ternyata sepeda motor yang Saksi parkir tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi diperlihatkan rekaman cctv yang dipasang di Masjid Kranggan dan terlihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di tempat parkir, mengotak-atik kunci kontak, pergi dan datang lagi lalu membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ENI LESTARI binti SUPARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkiran dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN telah kehilangan satu unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN mengantar anak Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN sekolah di TK ABA Ar Rohman Kranggan dan sepeda motor Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN parkir disebelah Timur Pasar Kranggan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN dan Bu Yeni Oktaviani belanja di Pasar Kranggan dengan berjalan kaki lalu selang 10 (sepuluh) menit kemudian selesai belanja dan Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN akan mengambil sepeda motor, ternyata sepeda motor yang Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN parkir tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN diperlihatkan rekaman cctv yang dipasang di Masjid Kranggan dan terlihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di tempat parkir, mengotak-atik kunci kontak, pergi dan datang lagi lalu membawa sepeda motor milik Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. YENI OKTAVIANI binti NGALI SOMO DIKARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkiran dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN telah kehilangan satu unit Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor hilang setelah Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN mengantar anak Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN sekolah di TK ABA Ar Rohman Kranggan dan sepeda motor Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN parkir disebelah Timur Pasar Kranggan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN dan ENI LESTARI binti SUPARLAN belanja di Pasar Kranggan dengan berjalan kaki lalu selang 10 (sepuluh) menit kemudian selesai belanja dan Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN akan mengambil sepeda motor, ternyata sepeda motor yang Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN parkir tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN diperlihatkan rekaman cctv yang dipasang di Masjid Kranggan dan terlihat ada seorang laki-laki yang mondar-mandir di tempat parkir, mengotak-atik kunci kontak, pergi dan datang lagi lalu membawa sepeda motor milik Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN untuk membawa pergi sepeda motor milik Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkir di pinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Kebonpolo Magelang naik bus menuju ke Temanggung, setelah sampai di Pasar Kranggan Terdakwa turun dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir disebelah Timur Pasar Kranggan, kemudian Terdakwa mendekat dan dengan menggunakan kunci leter T Terdakwa merusak kunci kontak dan berhasil, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendari dan Terdakwa bawa kearah Magelang;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jualkan adalah DAHNO KOSEL, dan uang hasil penjualan uang yang Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) Terdakwa serahkan kepada DAHNO KOSEL dan akhirnya dijual kepada siapa saya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan Berita Acara di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkir di pinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Kebonpolo Magelang naik bus menuju ke Temanggung, setelah

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Pasar Kranggan Terdakwa turun dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir disebelah Timur Pasar Kranggan, kemudian Terdakwa mendekat dan dengan menggunakan kunci leter T Terdakwa merusak kunci kontak dan berhasil, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendarai dan Terdakwa bawa kearah Magelang;

- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jualkan adalah DAHNO KOSEL, dan uang hasil penjualan uang yang Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) Terdakwa serahkan kepada DAHNO KOSEL dan akhirnya dijual kepada siapa saya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tesebut kerugian yang dialami oleh Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang siapa"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama Sukamndi Andi Achmad Alias Kamndi Alias Andi bin Achmad Badri yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Sukamndi Andi Achmad Alias Kamndi Alias Andi bin Achmad Badri membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai sesuatu barang sehingga berada dalam kekuasaannya yang mutlak atau bertindak seolah-oleh ia pemiliknya yang berhak atas benda tersebut dapat berupa tindakan membawa pergi, memindahkan atau memegang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, dan pemilik barang tersebut adalah orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkir dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Kebonpolo Magelang naik bus menuju ke Temanggung, setelah sampai di Pasar Kranggan Terdakwa turun dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir disebelah Timur Pasar Kranggan, kemudian Terdakwa mendekat dan dengan menggunakan kunci leter T Terdakwa merusak kunci kontak dan berhasil, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendaraai dan Terdakwa bawa kearah Magelang;
- Bahwa kendaraan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jualkan adalah DAHNO KOSEL, dan uang hasil penjualan uang yang Rp 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) Terdakwa serahkan kepada DAHNO KOSEL dan akhirnya dijual kepada siapa saya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tesebut kerugian yang dialami oleh Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sepeda motor tersebut tersebut telah dipindahkan Terdakwa dari tempatnya semula, sehingga dengan berpindahnya sepeda motor tersebut dari tempat semula maka telah terpenuhi unsur dari mengambil oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut bukan milik dari Terdakwa dan sepeda motor merupakan benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis, sehingga unsur barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

### Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi pengertian dengan maksud untuk dimiliki haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai, menggunakan sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah atas benda tersebut, dan dengan menguasai sebagai pemiliknya ia dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg



Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada Saksi Dahno alias Kosel ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN telah menguasai barang tersebut dan telah bertindak seolah-olah pemiliknya yang sah dengan membawa pergi dan menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekitar pukul 07.30 wib di parkir dipinggir jalan sebelah Timur Pasar Kranggan Kec. Kranggan Kab. Temanggung Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Vario No.Pol. AA-5113-WN tahun 2015, warna hitam dan STNK atas nama Erni Wulandari alamat Dsn. Samponsari RT.07 RW.04 Ds. Gentan, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung ;
- Bahwa sebelumnya sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah Kebonpolo Magelang naik bus menuju ke Temanggung, setelah sampai di Pasar Kranggan Terdakwa turun dan Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Vario yang diparkir disebelah Timur Pasar Kranggan, kemudian Terdakwa mendekat dan dengan menggunakan kunci leter T Terdakwa merusak kunci kontak dan berhasil, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa kendari dan Terdakwa bawa kearah Magelang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan Saksi ERNI WULANDARI binti PARJIMAN;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bertujuan mendidik kepada diri Terdakwa agar menjadi warga masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik disamping itu juga agar menjadi jera, oleh karena itu Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sukamndi Andi Achmad Alias Kamndi Alias Andi bin Achmad Badri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari SELASA tanggal 14 Mei 2019, oleh RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.Li sebagai Hakim Ketua, , KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI LESTARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh NOVITA IRMA Y, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Tmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.Li

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)